

**DEKONSTRUKSI PERSISTENSI KEBIJAKAN TANPA KEPUTUSAN DALAM
WACANA REDENOMINASI RUPIAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

YOLANDA EVRIE ELFAYANTI

22103080094

DOSEN PEMBIMBING :

MUHAMMAD ULUL ALBAB MUSAFFA, Lc., M.H

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Wacana redenominasi rupiah telah bergulir selama lebih dari lima belas tahun, melintasi tiga era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Prabowo Subianto tanpa adanya keputusan final yang diambil. Fenomena ini menghadirkan sebuah kegagalan kebijakan, meskipun Pasal 22–29 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah memberikan legitimasi yuridis dan indikator makroekonomi telah mencukupi, pembahasan RUU Redenominasi selalu tertahan dalam Prolegnas Jangka Menengah. Keberadaan kebijakan yang seolah terhenti antara formulasi dan implementasi ini mencerminkan fenomena *non-decision making*.

Penelitian ini bertujuan untuk membedah dinamika hukum dan faktor penyebab persistensi wacana tersebut sepanjang tahun 2010–2025, serta mengevaluasinya melalui perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan mencakup tiga dimensi, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif secara longitudinal, dan pendekatan syar'i (*Islamic approach*). Kerangka teoritis yang digunakan bersifat interdisipliner, mengintegrasikan teori kebijakan publik, *Political Business Cycle*, *Multiple Streams Framework*, dan *Governmental Politics Model*, yang seluruhnya dioperasionalkan bersama kerangka *maqāshid asy-syarī'ah* Imam al-Syatibi. Data dianalisis melalui metode deskriptif-komparatif, analisis isi, pelacakan proses kausal, dan analisis normatif Islam.

Penelitian ini merangkum tiga temuan fundamental. Secara yuridis, Pasal 22–29 UU No. 7 Tahun 2011 memiliki kelemahan struktural sebagai *non-self-executing legislation* yang mengandung frasa elastis tanpa indikator objektif, sehingga menciptakan kondisi *lex imperfecta* yang mencederai asas kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Persistensi wacana dipicu oleh triangulasi hambatan meliputi mekanisme *Political Business Cycle*, kegagalan *policy window*, serta *policy deadlock* antar-lembaga (Kemenkeu, BI, dan DPR). Redenominasi cenderung digunakan sebagai *symbolic output* saat ekonomi melemah tanpa niat implementasi nyata. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, ketidakpastian ini dinilai melanggar prinsip *maqāshid asy-syarī'ah* karena menimbulkan *gharar fahish*, memicu pemborosan (*isrāf*), serta bertentangan dengan kaidah *lā darara wa lā dirār*. Berdasarkan analisis *maṣlahah-mafsadah*, kondisi *non-decision making* ini secara normatif Islam tidak dapat dibenarkan karena dampak mafsadahnya melampaui potensi maslahat yang diharapkan.

Kata Kunci: Redenominasi Rupiah, Non-Decision Making, Dinamika Hukum, Maqāshid asy-Syarī'ah, Kebijakan Publik

ABSTRACT

Discussions regarding the redenomination of the rupiah have been ongoing for more than fifteen years, spanning the administrations of Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, and Prabowo Subianto, without a final decision having been reached. This phenomenon presents a policy anomaly, although Articles 22–29 of Law No 7 of 2011 on Currency have provided legal legitimacy and macroeconomic indicators have been sufficient, discussions on the Redenomination Bill have consistently stalled in the Medium-Term Legislative Program. The existence of a policy that appears to be stuck between formulation and implementation reflects a phenomenon of non-decision making.

*This study aims to analyze the legal dynamics and factors contributing to the persistence of this discourse throughout the period 2010–2025, as well as to evaluate it from the perspective of Islamic law. This study is a descriptive-analytical normative legal study (library research). The approach used encompasses three dimensions: the statutory approach, the longitudinal comparative approach, and the Islamic approach. The theoretical framework employed is interdisciplinary, integrating public policy theory, the Political Business Cycle, the Multiple Streams Framework, and the Governmental Politics Model, all of which are operationalized within the framework of Imam al-Shatibi's *maqāshid asy-syarī'ah*. Data is analyzed using descriptive-comparative methods, content analysis, causal process tracing, and Islamic normative analysis.*

*This study summarizes three fundamental findings. From a legal perspective, Articles 22–29 of Law No. 7 of 2011 have structural weaknesses as non-self-executing legislation containing elastic phrases without objective indicators, thereby creating a condition of *lex imperfecta* that undermines the principle of legal certainty as stipulated in Article 28D (1) of the 1945 Constitution. The persistence of the discourse is driven by a triangulation of obstacles, including the Political Business Cycle mechanism, the failure of the policy window, and inter-institutional policy deadlock (between the Ministry of Finance, the Bank of Indonesia, and the House of Representatives). Redenomination tends to be used as a symbolic measure when the economy weakens, without any genuine intent for implementation. From the perspective of Islamic economic law, this uncertainty is deemed to violate the principles of *maqāshid asy-syarī'ah* because it creates excessive uncertainty (*gharar fahish*), leads to wastefulness (*isrāf*), and contradicts the principle of *lā ḍarara wa lā ḍirār*. Based on an analysis of *maṣlahah* and *mafsadah*, this state of non-decision-making is normatively unjustifiable in Islam because its *mafsadah* outweighs the potential *maṣlahah* expected.*

Keywords: *Rupiah Redenomination, Non-Decision Making, Legal Dynamics, Maqāshid asy-Syarī'ah, Public Policy*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yolanda Evrie Elfayanti
Tempat dan Tanggal Lahir : Bekasi, 22 Juni 2005
NIM : 22103080094
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Ds. Karangpahing, Kec. Penawangan, Kab. Grobogan,
Jawa Tengah
No. Hp : 082135543357

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Mei 2026

Yang menyatakan,



Yolanda Evrie Elfayanti

NIM: 22103080094

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Yolanda Evrie Elfayanti

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaiku Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yolanda Evrie Elfayanti

NIM : 22103080094

Judul : Dekonstruksi Persistensi Kebijakan Tanpa Keputusan dalam Wacana Redenominasi Rupiah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 12 Mei 2026 M

25 Dzulqa'dah 1447 H

Pembimbing,

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-706/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : DEKONSTRUKSI PERSISTENSI KEBIJAKAN TANPA KEPUTUSAN DALAM WACANA REDENOMINASI RUPIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YOLANDA EVRIE ELFAYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080094
Telah diujikan pada : Senin, 18 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Muhamad Utul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2a2d9809dc2



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a2a0545877f5



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2b8dd4206ca



Yogyakarta, 18 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2bcc8902766

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 05)

“Jika kamu berbuat baik kepada seseorang, maka hal-hal baik akan terjadi kepadamu”

(Trafalgar D. Water Law, One Piece: 620)

"It always seems impossible until it's done."

(Nelson Mandela)

“Perang telah usai. Aku bisa pulang, kubaringkan panah dan berteriak, **MENANG**”

(Nadin Amizah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan untuk: Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Supriadi dan Ibu Siti Maslachah. Dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak tunggalnya ini menempuh Pendidikan setinggi-tingginya. Kepada bapak tercinta, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ke tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam Pendidikan sampai ke Tingkat ini, dan terima kasih sudah menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk Ibu tersayang, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap Langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah pudar oleh waktu, atas kesabaran pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap Langkah yang penulis tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya. Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk Bapak dan Ibu.



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN KEPUTUSAN
BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
ي	Kasrah	i	i

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ُ	Dammah	u	u

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ..	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَّ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Contoh:

- kataba كَتَبَ
- fa`ala فَعَلَ
- suila سَأَلَ
- kaifa كَيْفَ
- haula حَوْلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Contoh:

- qāla قَالَ
- ramā رَمَى
- qīla قِيلَ
- yaqūlu يُقُولُ

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- raudhah al-atfāl/raudhatul atfāl

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- talhah

طَلْحَةَ

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- nazzala نَزَّلَ
- al-birr أَلْبِر

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- ar-rajulu	الرَّجُلُ
- al-qalamu	القَلَمُ
- asy-syamsu	الشَّمْسُ
- al-jalālu	الْجَلَالُ

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khužu	تَأْخُذُ
- syai'un	سَيِّئٌ
- an-nau'u	النَّوْءُ
- inna	إِنَّ

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Allaāhu gafūrun rahīm

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

- Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa Kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Teruntuk kedua orang tuaku. Bapak Supriadi dan Ibu Siti Maslachah. Dermaga paling tenang di tengah riuhnya ambisiku, terimakasih karena tidak pernah menuntutku menjadi apapun. Terimakasih atas doa-doa yang senantiasa dilangitkan ditengah sunyinya langit sepertiga malam. Terimakasih telah menjadi akar yang kuat bagi setiap mimpi yang penulis bangun. Skripsi ini adalah wujud nyata dari kepercayaan tak terbatas yang kalian berikan, yang senantiasa menjadi kekuatan utama bagi penulis untuk melangkah dan menuntaskan tanggung jawab akademik ini meski di tengah berbagai rintangan yang ada. Tiada kalimat yang cukup untuk menggambarkan rasa syukur saya atas segala peluh dan pengorbanan yang kalian tumpahkan agar penulis dapat berdiri tegak di titik ini. Penulis berharap pencapaian ini dapat menjadi persembahan yang membahagiakan hati kalian, sebagaimana kalian selalu menjadi cahaya yang tak pernah redup, yang tak hanya menuntun penulis untuk pulang, tetapi juga senantiasa menguatkan penulis untuk terus melangkah.
2. Teruntuk Bapak KH. Jalal Suyuti dan Ibunda Hj. Nelly Umi Halimah, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang mulia. Di balik tembok pesantren yang sederhana, beliau menanamkan bibit-bibit iman, ilmu, dan amal yang kini tumbuh menjadi pohon rindang dalam perjalanan akademikku. Terima kasih telah mengajarkan bahwa kesuksesan hakiki adalah ketika ilmu yang kita raih membawa manfaat bagi sesama dan keberkahan dari Yang Maha Kuasa.

3. Teruntuk Dosen pembimbing penulis, Bapak Ulul Albab Musaffa, Lc.M.H, yang dengan sabar membimbing setiap Langkah penulisan skripsi ini. Setiap koreksi, setiap saran, dan setiap kritik yang membangun adalah anugerah yang membentuk karya sederhana ini menjadi lebih bermakna. Kesabaran Bapak dalam menghadapi keterbatasan penulis, adalah pelajaran berharga tentang bagaimana seorang pendidik sejati mendidik dengan hati, bukan hanya dengan pikiran.
4. Teruntuk seluruh sanak famili Penulis Yang telah yang senantiasa menjadi lingkaran pendukung terbaik dalam setiap situasi. Terima Kasih atas doa dan kasih sayang kalian, yang meski tak terucap, selalu menjadi sumber kehangatan dan kekuatan.
5. Teruntuk Sahabat Tersayang: Frida, Via, Adel, Najmah dan Sheila. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini sebagai mitra sekaligus saudara. Kehadiran kalian adalah sumber kekuatan dikala sulit dan pemberi warna di setiap momen Bahagia. Terimakasih atas segala dukungan , waktu, dan kasih sayang yang kalian berikan sebagai *soul companions* terbaik.
6. Teruntuk Teman-teman Asrama Hidayah, terimakasih telah menjadi keluarga di perantauan. Di asrama ini, penulis belajar bahwa kebersamaan adalah kunci untuk menguatkan satu sama lain. Terima Kasih atas setiap doa dalam tahajud bersama, ilmu dari kajian-kajian bersama, serta setiap cerita yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan bermakna.
7. Teruntuk teman-teman KKN Nusantara kelompok 13, yang belum bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Melalui kebersamaan kita di lapangan, saya belajar bahwa ilmu akan jauh lebih bermakna ketika diamankan melalui pengabdian. Setiap momen berharga yang kita lalui bersama telah menjadi pelajaran hidup yang tak akan pernah saya lupakan. Terima kasih atas kerja keras dan kenangan indahny.
8. Teruntuk seseorang yang belum bisa ditulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di lauhul Mahfudz untuk penulis. Terimakasih telah menjadi salah satu sumber motivasi dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini sebagai

salah satu bentuk penulis untuk memantaskan diri. Meskipun takdir masih merajut cerita kita dalam misterinya yang indah, dan meskipun saat ini tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa, Seperti kata Bj Habibie “*Kalau memang dia ditakdirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat*”.

9. *Last but not least*, Terimakasih untuk saya sendiri, Yolanda Evrie Elfayanti. Terimakasih untuk tidak menyerah dan telah bertahan sejauh ini. Dalam setiap jatuh bangun, dalam setiap malam tanpa tidur mengerjakan tugas, dalam setiap air mata yang jatuh karena tekanan dan kelelahan, kau tetap berdiri dan melangkah maju. Skripsi ini adalah bukti dari perjuangan, kesabaran, dan dari keteguhan untuk tidak menyerah. Ingatlah selalu bahwa perjalanan ini bukan tentang sempurna, tetapi tentang terus belajar dan berkembang. Teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu, karena *the best project you'll ever work on is yourself*.

"Vidyā Dadāti Vinayam"

(Ilmu memberikan kerendahan hati)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik	19
1. Teori Kebijakan Publik (Thomas R. Dye)	20
2. Teori Political Business Cycle (William D. Nordhaus)	20
3. Teori Multiple Streams Framework (John W. Kingdon)	21
4. Teori Governmental Politics Model III (Graham T. Allison)	21
5. Teori Maqāshid asy-syarī'ah (Imam al-Syatibi).....	22
F. Metodologi Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sifat Penelitian.....	24
3. Pendekatan Penelitian	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
5. Analisis Data.....	27
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II LANDASAN TEORI KEBIJAKAN PUBLIK, POLITIK, DAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH.....	31
A. Konsep Kebijakan Publik	31
1. Definisi dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik	31

2.	Tahapan Kebijakan Publik	32
B.	Teori <i>Political Business Cycle</i> dalam Konteks Kebijakan Moneter	33
1.	Landasan Teoritis <i>Political Business Cycle</i>	33
2.	<i>Political Business Cycle</i> dan Kebijakan Redenominasi Rupiah	35
C.	Multiple Streams Framework dan Policy Window.....	36
1.	Kerangka Teoritis Multiple Streams Framework.....	36
2.	Policy Window dan Relevansinya dengan Redenominasi Rupiah.....	37
D.	Governmental Politics Model (Allison Model III).....	38
1.	Latar Belakang dan Asumsi Utama Politics Model III	38
2.	Prinsip Where You Stand Depends On Where You Sit	39
3.	Mekanisme Governmental Politics dalam Persistensi Redenominasi.....	39
E.	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: <i>Maqāshid Asy-syarī'ah</i> Sebagai Instrumen Evaluasi Normatif	40
1.	Konsep dan Hierarki <i>Maqāshid Asy-syarī'ah</i>	40
2.	Prinsip <i>Hifz al-Mal</i> dalam Konteks Kebijakan Moneter.....	42
3.	Konsep <i>Gharar</i> dalam Kebijakan Publik.....	44
4.	Konsep <i>Israf</i> dalam Konteks Kebijakan Publik	44
5.	Kaidah <i>lā ḍarara wa lā ḍirār</i> sebagai Instrumen Evaluasi Normatif.....	45
BAB III	DINAMIKA WACANA REDENOMINASI RUPIAH DALAM TIGA ERA PEMERINTAHAN (2010-2025)	50
A.	Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang	50
1.	Latar Belakang dan Konteks Pembentukan	50
2.	Perbandingan dengan Kerangka Hukum Redenominasi Negara Lain	51
B.	Analisis Komparatif Aspek Hukum Wacana Redenominasi Rupiah Pada Tiga Era Pemerintahan.....	52
1.	Karakter Normatif Pasal 22-29 Undang-Undang No.7 Tahun 2011.....	53
2.	Perbandingan Landasan Hukum dan status RUU di Tiga Era	56
C.	Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2010–2014)	63
1.	Konteks Makroekonomi dan Awal Kajian Teknis.....	63
2.	Dinamika Legislasi dari Prolegnas ke Penundaan Tahun 2013-2014.....	64
3.	Paradoks Kondisi Makroekonomi Era SBY	66
D.	Era Pemerintahan Joko Widodo (2014–2024).....	68
1.	Bangkitnya Wacana dan Komitmen Presiden (2016–2017)	68
2.	RUU Masuk PMK No. 77/2020 dan Hambatan Pandemi.....	69
3.	Paradoks Kondisi Makroekonomi Era Jokowi.....	70
E.	Era Pemerintahan Prabowo Subianto (2025).....	73

1.	Intensitas Baru Purbaya Effect dalam Wacana Redenominasi	73
2.	Respons Bank Indonesia Bukan Prioritas	74
3.	Posisi DPR RI Kehati-hatian Aktif	74
4.	Paradoks Kondisi Makroekonomi Era Prabowo	75
F.	Analisis Komparatif Tiga Era Pemerintahan.....	78
1.	Lima Pola Berulang yang Konsisten Lintas Era	78
2.	Pola Korelasi PDB terhadap Intensitas Wacana Redenominasi.....	80
3.	Redenominasi sebagai Kebijakan Simbolik.....	80
4.	Pemetaan Posisi Institusional Lintas Era	81
BAB IV ANALISIS PERSISTENSI WACANA REDENOMINASI RUPIAH.....		85
A.	Faktor-Faktor Penyebab Sikap Persistensi Pemerintah Pada Wacana Redenominasi Rupiah (2010-2025).....	85
1.	Menjaga Stabilitas Politik dan Elektabilitas	86
2.	Alat Manajemen Ekspektasi Pasar	87
3.	Fleksibilitas Narasi dan Pembeneran Kebijakan.....	95
B.	Evaluasi Persistensi Wacana Redenominasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	99
1.	Persistensi Non-Decision Making sebagai Gangguan terhadap Hifzh Al-Mal. 99	
2.	Ketidakpastian Kebijakan yang Berkepanjangan.....	101
3.	Pemborosan Sumber Daya Publik akibat Kajian Berulang Tanpa Tindak Lanjut	104
4.	Kewajiban Menghilangkan Bahaya dari Pembiaran Kebijakan.....	106
5.	Evaluasi Masalahah-Mafsadah dan Kesimpulan Normatif.....	107
BAB V PENUTUP.....		109
A.	Kesimpulan.....	109
B.	Saran.....	112
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING.....		113
DAFTAR PUSTAKA.....		113
CURRICULUM VITAE.....		123

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan</i>	xiv
<i>Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal</i>	xvi
<i>Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap</i>	xvii
<i>Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah</i>	xvii
<i>Tabel 1.1 Perbandingan Indikator Makroekonomi Indonesia dan Status RUU Redenominasi (2013–2026)</i>	14
<i>Tabel 3.1 Ringkasan Substansi Normatif Pasal 22–29 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang</i>	81
<i>Tabel 3.2 Perbandingan Landasan Hukum dan Status RUU Redenominasi Rupiah di Tiga Era Pemerintahan</i>	91
<i>Tabel 3.3 Analisis Komparasi Landasan Hukum Redenominasi di Indonesia dengan Turki</i>	97
<i>Tabel 3.4 Kondisi Makroekonomi Indonesia Era SBY (2010–2013)</i>	107
<i>Tabel 3.5 Kondisi Makroekonomi Indonesia Era Jokowi (2015–2024)</i>	117
<i>Tabel 3.6 Kondisi Makroekonomi dan Status Pemenuhan Prasyarat Redenominasi Era Prabowo (2025)</i>	129
<i>Tabel 4.1 Komparasi Kondisi Makroekonomi dan Sentimen Pasar Sebelum dan Sesudah Pengumuman Wacana Redenominasi Rupiah di Tiga Era Kepemimpinan (2013, 2016, 2025)</i>	158
<i>Tabel 4.2 Analisis Masalah-Mafsadah Persistensi Wacana Redenominasi Rupiah (2010–2025)</i>	196

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur dimensi ibadah, tetapi juga memberikan panduan tata Kelola muamalah, termasuk kebijakan moneter negara. Allah SWT berfirman :

“ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ”

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*”, ayat ini secara eksplisit memerintahkan adanya kejelasan, kepastian, dan pencatatan dalam setiap transaksi keuangan.¹ Prinsip kepastian ini secara langsung relevan dengan wacana redenominasi rupiah di Indonesia. Sebuah kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional, namun paradoksnya telah menggantung dalam ketidakpastian selama lebih dari satu dekade tanpa keputusan final. Fenomena kebijakan tanpa keputusan inilah yang terjadi di lintas tiga era pemerintahan, dan hal inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

Ketertarikan penulis terhadap topik ini berawal dari sebuah pertanyaan sederhana, mengapa sebuah kebijakan yang secara teknis telah siap, secara hukum memiliki landasan yang kuat, dan secara ekonomi telah memenuhi prasyarat yang ditetapkan sendiri oleh para pengambil keputusan, tetap tidak pernah dieksekusi selama lebih dari satu dekade. Pertanyaan ini membawa penulis pada kesadaran bahwa fenomena ini bukan sekedar problem teknis-

¹ QS. Al-Baqarah (2): 282, n.d.

ekonomi, melainkan menyimpan dimensi hukum, politik, dan etika normatif Islam yang selama ini luput dari perhatian akademis. Redenominasi mata uang adalah kebijakan moneter yang menyederhanakan nilai nominal mata uang tanpa mengubah nilai riil atau daya beli masyarakat. Secara teknis, kebijakan ini dilakukan dengan memangkas digit pada nilai nominal, misalnya dari Rp 10.000 menjadi Rp 10, Rp 20.000 menjadi Rp 20, Rp 50.000 menjadi Rp 50, dan Rp 100.000 menjadi Rp 100.²

Pada tahun 2005 Turki berhasil melakukan redenominasi setelah persiapan lima tahun dengan menghilangkan enam angka nol,³ sedangkan Zimbabwe mengalami kegagalan karena melakukan redenominasi berulang kali tanpa mengatasi akar masalah ekonomi fundamental.⁴ Perbedaan kedua kasus ini menegaskan bahwa keberhasilan redenominasi bukan semata soal teknis, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, politik, dan kepercayaan publik, dan ketiga faktor tersebut yang justru menjadi penghambat utama di Indonesia.

Di Indonesia, wacana redenominasi rupiah pertama kali muncul secara serius pada tahun 2010, ketika Bank Indonesia mulai melakukan kajian teknis mengenai kemungkinan penyederhanaan nilai rupiah. Hal ini dilatarbelakangi oleh nilai nominal rupiah yang dinilai terlalu besar, tidak efisien dalam sistem pembayaran modern dan menyulitkan pencatatan akuntansi transaksi

² Rummy Chayati, S.H, "Redenominasi Rupiah Dalam Perspektif Hukum," *Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi*, no. 7 (2015): 149–64.

³ Ilker Bayir, "Currency Reform in Turkey and Lessons from Re-Denomination and Euro Changeover," n.d., 1–33.

⁴ Nur Siti Annazah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Redenominasi" 1, no. 1 (2022): 61–73.

internasional.⁵ Kondisi tersebut dapat ditelaah secara lebih konkret melalui dua lensa analisis. Pertama, dari perspektif komparasi regional per Q1 2016, diaman satu Ringgit Malaysia (MYR) setara dengan Rp 3.700-3.800, satu Baht Thailand setara dengan Rp 450-480, dan satu Peso Filipina (PHP) setara dengan Rp. 280-300. Fakta ini menempatkan rupiah dengan denominasi nominal tertinggi di Kawasan ASEAN, bahkan diantara negara-negara yang tidak pernah mengalami hiperinflasi. Kedua, dari perspektif beban operasional sendiri, sistem penggajian (*payroll*) dan akuntansi korporasi di Indonesia kerap memuat angka 8-10 digit untuk transaksi rutin, sehingga meningkatkan risiko *human error* dalam sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*).⁶

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), wacana ini sempat mendapatkan momentum institusional ketika RUU Redenominasi Rupiah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (*Prolegnas*) Prioritas 2013 pada Juni 2013.⁷ Namun, menjelang pemilihan umum 2014, tepatnya desember 2013, pembahasan RUU ini resmi ditunda dengan alasan memasuki tahun politik yang dianggap tidak kondusif untuk kebijakan sensitif seperti redenominasi, dikuatkan oleh data inflasi yang mencapai 8,38% pada 2013 dan kekhawatiran pelaku usaha terhadap instabilitas sosial.⁸

⁵ Sofyan Sony Hendra Permana, "PROSPEK PELAKSANAAN REDENOMINASI DI INDONESIA (Prospects of Redenomination Implementation in Indonesia)," 2015, 109–22.

⁶ Kurniawan Eka Mulyana, "Anggota Komisi XI DPR Menilai Redenominasi Tak Berdampak Pada Stabilitas Ekonomi," *KOMPAS.ID*, November 17, 2025, https://www.kompas.tv/nasional/631326/anggota-komisi-xi-dpr-menilai-redenominasi-tak-berdampak-pada-stabilitas-ekonomi#goog_rewarded.

⁷ DPR Komisi I, "PROLEGNAS RUU Prioritas Tahun 2013," (Jakarta: DPR RI, 2014).

⁸ M Rusman, "Kemenkeu : Redenominasi Rupiah Ditunda Karena Menjelang Pemilu," *Antara Kaltim*, November 26, 2013, <https://kalsel.antaranews.com>, diakses 10 Januari 2025.

Memasuki era Presiden Joko Widodo (2014–2024), wacana redenominasi kembali mencuat pada 2017 ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Agus Martowardojo mengusulkan agar RUU Redenominasi dimasukkan ke Prolegnas Prioritas. RUU ini akhirnya ditempatkan dalam Prolegnas jangka menengah 2015–2019.⁹ Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar empiris. Data Litbang Kompas (2022) mengindikasikan bahwa hanya sekitar 32% masyarakat Indonesia yang dapat membedakan redenominasi dan *sanering* secara tepat membuktikan bahwa agenda sosialisasi yang diamanatkan Pasal 25 UU No. 7 Tahun 2011 tidak pernah sungguh-sungguh dijalankan. Pada 2020, RUU kembali masuk Prolegnas 2020–2024 melalui PMK No. 77 Tahun 2020, tetapi tertunda lagi akibat pandemi COVID-19. Hingga akhir era Jokowi pada 2024, tidak ada kemajuan substantif yang dicapai.¹⁰

Pada awal era Presiden Prabowo Subianto (2024–sekarang), wacana redenominasi kembali mencuat dengan intensitas tinggi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkeu 2025–2029 yang secara eksplisit mencantumkan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah sebagai salah satu prioritas legislasi.¹¹ Anggota Komisi XI DPR mengingatkan pentingnya prasyarat dan transisi bertahap untuk menghindari risiko ekonomi dan sosial. Namun analisis

⁹ “RUU PROLEGNAS JANGKA MENENGAH TAHUN 2015-2019 USULAN PEMERINTAH” (Jakarta: Sekretariat Negara, 2017).

¹⁰ JDIH, “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024.,” <https://jdih.kemenkeu.go.id>, diakses 10 Januari 2025.

¹¹ Kementerian Keuangan, “Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029” (PMK Nomor 70 Tahun 2025) (Jakarta: Kemenkeu, 2025).

terhadap dokumen tersebut menunjukkan bahwa RUU kembali ditempatkan pada Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029 bukan Prolegnas Prioritas tahunan sebuah pola yang konsisten dengan apa yang terjadi di dua era pemerintahan sebelumnya.¹² Adapun perkembangan terkini per-triwulan I tahun 2026 menunjukkan bahwa hingga Mei 2026, belum ada pembahasan formal RUU Redenominasi di tingkat Komisi XI DPR RI. Meskipun redenominasi tercantum dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dengan target implementasi 2027, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp 16.500-17.000/USD pada awal 2026 akibat penguatan dolar AS dan ketidakpastian geopolitik global, redenominasi tidak dapat menjadi prioritas Bank Indonesia.¹³ Pernyataan ini semakin memperkuat pola divergensi institusional yang telah berulang secara konsisten sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.¹⁴

Tinjauan terhadap data makroekonomi lintas era sebagaimana termuat dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2013 hingga 2026 menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia secara objektif telah memenuhi prasyarat yang ditetapkan sendiri oleh para pembuat kebijakan. Tabel 1.1 berikut

¹² Naufal Zuhdi, “Redenominasi Rupiah, DPR Ingatkan Pentingnya Transisi Bertahap Untuk Hindari Risiko,” <https://mediaindonesia.com/ekonomi/829261/redenominasi-rupiah-dpr-ingatkan-pentingnya-transisi-bertahap-untuk-hindari-risiko> diakses pada 10 Januari 2025.

¹³ “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2026,” (Jakarta:Badan Pusat Statistik, 2026), “Data Q1 2026 bersifat estimasi berdasarkan data harian JISDOR Bank Indonesia dan laporan BPS Q1 2026. Inflasi: BPS Maret 2026 (3,48% yoy). Pertumbuhan ekonomi: BPS Q1 2026 (5,61% yoy). Kurs rata-rata JISDOR Jan–Mar 2026. Cadangan devisa: BI April 2026 (USD 146,20 miliar). Per Mei 2026, rupiah telah melemah ke Rp 17.700+/USD”.

¹⁴ Roberto Andrianto, “Bos BI Bilang Rupiah Masih Stabil Meski Dolar Rp17.600, Ini Alasannya!,” *CNBC Indonesia*, 2026, <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada 26 Mei 2026.

perbandingan indikator makroekonomi lintas tiga era pemerintahan, dilihat dari munculnya wacana redenominasi ke permukaan dan data terbaru:¹⁵

Indikator Makroekonomi	Era SBY (2010–2014)		Era Joko Widodo (2014–2024)		Era Prabowo Subianto (2024–Sekarang)		
	2013	2014	2017	2020	2024	2025	2026 (Q1)
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,78	5,02	5,07	5,02	5,05	5,12	4,87
Inflasi (% yoy)	8,38	3,35	3,61	1,68	1,57	2,15	3,93
PDB nominal (miliar USD)	912,5	890,8	1.015,5	1.058,4	1.371,2	1.402,0	358,9
Defisit fiskal (% PDB)	-2,23	-2,18	-2,51	-6,14	-2,70	-2,53	-0,62
Neraca berjalan/PDB (%)	-3,18	-3,09	-1,73	-0,37	-0,70	-0,50	-0,40
Nilai tukar nominal (IDR/USD)	12.189	13.389	13.381	14.572	15.890	16.240	16.552
Cadangan devisa (miliar USD)	99,4	102,0	130,2	135,9	150,2	156,5	157,1
Suku bunga kebijakan (%)	7,50	7,75	4,25	3,75	6,00	5,75	5,75
Status RUU Redenominasi	Masuk Prolegnas Prioritas 2013	Ditunda (Pemilu 2014)	Prolegnas JM 2015–2019	Prolegnas 2020–2024; PMK 77/2020	Stagnan	Renstra Kemenk eu 2025–2029; PMK 70/2025	Belum ada pembahasan formal di Komisi XI DPR
Status RUU Redenominasi	Masuk Prolegnas Prioritas	Ditunda (Pemilu 2014)	Prolegnas JM 2015–2019	Prolegnas 2020–2024; PMK 77/2020	Stagnan	Renstra Kemenk eu 2025–2029; PMK 70/2025	Prolegnas JM 2025–2029; Belum Prioritas DPR

Tabel 1.1 Perbandingan Indikator Makroekonomi Indonesia dan Status RUU Redenominasi (2013–2026)

¹⁵ Badan Pusat Statistik, “Laporan Perekonomian Tahun tahun 2013, 2014, 2017, 2020, 2024, 2025, dan per Q1 2026. n.d

Tabel 1.1 mengungkap paradoks yang sulit diabaikan. Inflasi telah turun drastis dari 8,38% pada 2013 angka yang dijadikan alasan resmi penundaan pertama menjadi hanya 1,57% pada 2024 dan 2,15% pada 2025. Cadangan devisa tumbuh dari 99,4 miliar USD menjadi 156,5 miliar USD. Pertumbuhan ekonomi konsisten di kisaran 5%. Secara teknis, seluruh prasyarat makroekonomi yang pernah disebutkan oleh pembuat kebijakan sudah terpenuhi jauh lebih baik dibanding 2013. Bahkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada Juni 2023 secara terbuka menyatakan bahwa “desain dan tahapan-tahapannya sudah kami siapkan dari dulu secara operasional”. Dengan kata lain, kesiapan teknis bukan lagi persoalan. Namun status RUU Redenominasi tetap tertahan di Prolegnas Jangka Menengah tanpa pernah masuk daftar prioritas tahunan selama 15 tahun berturut-turut.¹⁶

Fenomena ini mengarah pada konsep, yang oleh penelitian ini disebut sebagai kebijakan tanpa keputusan, suatu kondisi di mana sebuah kebijakan secara formal telah melewati tahap formulasi, memiliki landasan yuridis dalam Pasal 22-29 UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dan didukung oleh kesiapan teknis institusi, namun tidak pernah mencapai keputusan final yang tidak kunjung dilaksanakan, namun juga tidak dibatalkan.¹⁷ Dalam teori kebijakan publik, fenomena ini dikenal sebagai *non-decision making* (Pengabaian Pengambilan Keputusan),¹⁸ keputusan untuk tidak memutuskan,

¹⁶ Sofjan Wanadi, “Kilas Balik Redenominasi Rupiah: Dipersiapkan Sejak Era SBY, Kenapa Tertunda?,” *Katadata.Co.Id*, <https://katadata.co.id>, diakses pada 10 januari 2025.

¹⁷ JDIH, “UU No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” <https://jdih.go.id>, diakses 10 januari 2025.

¹⁸ Pengabaian pengambilan keputusan adalah taktik kekuasaan dimana kelompok dominan menekan keluhan atau memanipulasi situasi untuk mencegah isu-isu tertentu mencapai tahap

yang merupakan bentuk pilihan politik yang aktif dan strategis, bukan sekadar kelalaian atau ketidakmampuan teknis.¹⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan dekonstruksi persistensi, yakni upaya membongkar dan menganalisis wacana kebijakan yang berlangsung terus-menerus melintasi periode pemerintahan yang berbeda, untuk menemukan pola-pola tersembunyi dan mekanisme kausal dibalik fenomena persistensi tanpa realisasi. Dalam konteks ini, dekonstruksi tidak merujuk pada metode tekstual derrida semata, melainkan digunakan sebagai analisis kritis-struktural yang membongkar lapisan-lapisan narasi, kepentingan, dan kalkulasi yang melapisi wacana kebijakan publik dari waktu ke waktu.

Dari perspektif filsafat hukum Islam, kondisi kebijakan tanpa keputusan ini menimbulkan persoalan normatif yang serius. Ketidakpastian yang berkepanjangan (*gharar*) yang dialami oleh pelaku ekonomi dan masyarakat tidak sejalan dengan prinsip kejelasan dalam *muamalah* sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 282.²⁰ Kajian berulang dan pembahasan tanpa tindak lanjut konkret selama belasan tahun dapat dikategorikan sebagai pemborosan sumber daya publik (*israf*), yang bertentangan dengan prinsip efisiensi pengelolaan harta (*hifzh al-māl*) dalam kerangka *maqāshid asy-syāriah*. Selain itu, membiarkan kondisi yang berpotensi menimbulkan mudarat berkepanjangan bertentangan dengan kaidah

pengambilan keputusan, dikutip dari: Jurnal berjudul, "Two Faces of Power," karya Peter Bachrach dan Morton S. Baratz, *The American Political Science Review* 56, no. 4 (1962): 947-52.

¹⁹ Thomas R Dye, "Understanding Public Policy, 14th Edition," (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2012), hlm. 1.

²⁰ Atik Devi Kusuma et al., "Gharar Dalam Transaksi Ekonomi : Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya" *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2 (2024), hlm. 45-60.

lā ḍarara wa lā ḍirār. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip *maqāshid asy-syarī'ah* sebagai instrumen evaluasi normatif terhadap persistensi wacana ini.²¹

Kajian-kajian terdahulu mengenai redenominasi rupiah lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi teknis, dampak potensial terhadap inflasi, dan kesiapan sistem pembayaran, namun belum menganalisis secara komprehensif faktor-faktor hukum dan politik-ekonomi yang menyebabkan persistensi wacana selama 15 tahun tanpa realisasi. Belum ada pula kajian yang mengintegrasikan analisis yuridis, teori kebijakan publik, dan filsafat hukum Islam dalam satu kerangka untuk mengevaluasi fenomena ini secara lintas era pemerintahan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada teori kebijakan publik melalui pengembangan konsep "*policy persistence without implementation*" dan dinamika antara *legal framework* dengan *political will* dalam proses legislasi di Indonesia, dan dapat memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh atas pertanyaan yang paling mendasar, mengapa kebijakan yang secara teknis siap, secara hukum berpondasi, dan secara ekonomi telah memenuhi prasyarat, tetap tidak pernah diputuskan selama 15 tahun.

²¹ Meliana Esmiralda Wijaya et al., "Konsep Israf dan Tabdzir dalam Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an* 9, no. 1 (2025): 75–80.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika dan kerangka yuridis wacana redenominasi rupiah di Indonesia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Prabowo Subianto dalam rentang waktu 2010 hingga 2025?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan persistensi wacana redenominasi rupiah selama lima belas tahun tanpa keputusan final, ditinjau dari perspektif Political Business Cycle, Multiple Streams Framework, dan Governmental Politics Model?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya kerangka *maqāshid asy-syarī'ah*, mengevaluasi kondisi persistensi wacana redenominasi rupiah yang berkepanjangan tanpa keputusan final.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan tiga rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama:

- a. Pertama, mendeskripsikan dan menganalisis dinamika serta kerangka yuridis wacana redenominasi rupiah di Indonesia pada tiga era pemerintahan dalam periode 2010–2025, dengan fokus pada posisi RUU Redenominasi dalam arsitektur legislasi nasional dan karakter

norma yang terkandung dalam UU No. 7 Tahun 2011, dan komparasi tiga era pemerintahan.

- b. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor kausal yang menyebabkan persistensi wacana redenominasi rupiah selama lima belas tahun tanpa keputusan final, melalui triangulasi teori Political Business Cycle (Nordhaus), Multiple Streams Framework (Kingdon), dan Governmental Politics Model (Allison) yang dilengkapi dengan metode process tracing.
- c. Ketiga, mengevaluasi kondisi persistensi wacana redenominasi yang berkepanjangan dari perspektif hukum ekonomi syariah menggunakan kerangka *maqāshid asy-syarī'ah* Imam al-Syatibi, analisis masalah-mafsadah, dan kaidah-kaidah fihiyyah yang relevan, guna memberikan penilaian normatif atas implikasi kebijakan tanpa keputusan dalam tata kelola ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kebijakan moneter dan fenomena persistensi kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini juga memperkaya literatur akademik mengenai interaksi antara aspek hukum, politik, dan ekonomi dalam pembuatan kebijakan publik dengan menggunakan perspektif hukum Islam, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian interdisipliner selanjutnya.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan atau pembatalan wacana redenominasi rupiah berdasarkan analisis komprehensif, memberikan masukan mengenai pentingnya konsensus institusional dalam mendorong kebijakan moneter besar, serta menjadi referensi untuk penelitian lanjutan terkait persistensi kebijakan publik dan hukum ekonomi syariah.

D. Telaah Pustaka

Studi akademik mengenai redenominasi rupiah berkembang dalam beberapa gelombang yang mencerminkan pergeseran perhatian dari aspek teknis-ekonomis menuju analisis normatif, yuridis, dan kelembagaan. Dalam perkembangannya, kajian-kajian ini tumbuh seiring dengan naik-turunnya intensitas wacana redenominasi di ruang kebijakan publik Indonesia. Namun demikian, meskipun kuantitas kajian terus bertambah, terdapat kesenjangan mendasar yang terus berulang. Literatur yang ada secara konsisten memusatkan perhatian pada pertanyaan apakah redenominasi layak dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, alih-alih pada pertanyaan yang justru paling mendesak untuk dijawab, yaitu mengapa kebijakan yang sudah memiliki dasar hukum, kesiapan teknis, dan dukungan institusional ini tidak pernah kunjung diimplementasikan selama lebih dari 15 tahun. Ketimpangan orientasi inilah yang membuka celah bagi penelitian ini. Berikut adalah pemetaan kritis terhadap kajian-kajian terdahulu yang paling relevan.

Titik awal yang paling relevan untuk menempatkan posisi penelitian ini

adalah kajian Ahmad Hasan yang menganalisis redenominasi dari sudut pandang normative Islam melalui kerangka *maqāsid asy-syāriah*. Dipublikasikan dalam *Asy-Syariah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, kajian ini mengajukan pertanyaan apakah pengurangan nol mata uang dapat dibenarkan secara syariah, khususnya melalui tolok ukur perlindungan harta (*hifzh al-māl*) dan pencegahan ketidakpastian (*gharār*) yang merugikan masyarakat. Hasan menyimpulkan bahwa redenominasi pada prinsipnya selaras dengan tujuan-tujuan syariah selama diiringi persiapan matang dan sosialisasi yang memadai.²²

Kontribusi Hasan penting untuk diakui, karena kajian ini menjadi salah satu sedikit upaya untuk menjembatani kebijakan moneter dengan landasan filsafat hukum Islam, dan karenanya membangun bangunan normatif yang relevan. Akan tetapi, posisi kajian ini secara epistemologis mengandung asumsi yang menjadi batasan utamanya, Hasan bertolak dari premis bahwa redenominasi akan atau sedang dilaksanakan, sehingga evaluasinya adalah evaluasi terhadap desain implementasi, bukan terhadap fenomena yang jauh lebih aneh dan kompleks yaitu situasi di mana suatu kebijakan yang secara normatif layak, secara teknis siap, dan secara yuridis memiliki landasan, namun tetap tidak bergerak selama satu setengah dekade. Implikasi normatif dari kebuntuan ini, apakah kondisi tanpa keputusan final selama bertahun-tahun itu sendiri dapat dikategorikan sebagai *isrāf* (pemborosan sumber daya publik) atau

²² Ahmad Hasan, “Dampak Pengurangan Nol Mata Uang Terhadap Ekonomi Masyarakat Perspektif Maqāsid Al-Sharī’ah,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, (2020), hlm. 1-25.

melanggar prinsip *lā ḍarara wa lā ḍirār* (larangan membiarkan kondisi yang menimbulkan mudarat) tidak dijangkau oleh kajian Hasan. Di sinilah antitesis yang perlu dibangun, jika kajian Hasan mengevaluasi redenominasi sebagai kebijakan yang bergerak, penelitian ini mengevaluasinya justru sebagai kebijakan yang *tidak* bergerak, dan menggugat implikasi normatif dari kebuntuan itu sendiri. Dalam perkembangan kajian berikutnya, perhatian akademik bergeser ke dimensi yuridis dan fiskal, diwakili oleh penelitian Silalahi dan Go dalam *Multilingual: Journal of Universal Studies* yang menganalisis wacana redenominasi dalam konteks restrukturisasi fiskal awal era pemerintahan Prabowo. Kajian ini secara khusus mengkaji fenomena yang dijuluki "*Purbaya Effect*" intensifikasi wacana redenominasi yang dipicu oleh manuver kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan menempatkan gejala tersebut dalam bingkai transformasi kebijakan fiskal nasional yang lebih luas.²³

Kajian ini menawarkan kerangka yuridis yang segar dengan menggunakan data terkini tahun 2025, dan menjadi salah satu kajian pertama yang secara eksplisit mengaitkan wacana redenominasi dengan dinamika personal kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Namun, justru di sinilah letak keterbatasan yang paling signifikan dari kajian Silalahi dan Go bila ditempatkan dalam kerangka pertanyaan yang lebih besar. Kajian ini seperti cermin yang hanya mampu memantulkan satu momen dan merekam secara

²³ Waty dan Wilma silalahi Go, "Reset Keuangan Negara ala Cowboy: Analisa Yuridis Restrukturisasi Fiskal dan Wacana Redenominasi Rupiah," *Multilingual: Journal of Universal Studies* 5 (2025), hlm. 100-120.

tajam apa yang terjadi pada satu titik waktu, tetapi tidak mampu menjelaskan mengapa pola yang persis sama wacana mencuat dengan intensitas tinggi, lalu stagnan dan mengendap berulang secara konsisten di tiga era pemerintahan yang berbeda, dengan karakter fiskal, tokoh, dan konteks ekonomi makro yang berbeda-beda. Tanpa lensa longitudinal, analisis Silalahi dan Go secara tidak sengaja mereproduksi kesimpulan yang bersifat parsial, hambatan yang mereka temukan mungkin hanya khas era Prabowo, atau mungkin merupakan gejala sistemik yang berakar jauh lebih dalam, dan kajian ini tidak dapat membedakan keduanya. Dimensi ketiga yang perlu dipetakan adalah kajian yang menghubungkan variabel-variabel politik dengan stabilitas moneter nasional. Pada *Jurnal Penelitian Nusantara* dalam jurnal penelitian yang berjudul “Dampak Kebijakan Reshuffle terhadap Ketahanan Mata Uang Nasional” Siviana Dewi menganalisis bagaimana kebijakan *reshuffle* kabinet mempengaruhi ketahanan nilai tukar rupiah sebagai proksi kepercayaan pasar dan iklim investasi.

Kajian ini memberi sumbangan metodologis penting yang membuktikan secara empiris bahwa kebijakan moneter tidak beroperasi dalam ruang hampa politik, melainkan sangat dipengaruhi oleh sinyal-sinyal kekuasaan yang datang dari tingkat eksekutif, sebuah premis yang mendukung argumentasi penelitian ini secara keseluruhan.²⁴ Akan tetapi, kajian Dewi memiliki jarak yang cukup jauh dari inti permasalahan yang dihadapi penelitian ini. Kajian mereka tidak

²⁴ Dewi Siviana, “Dampak Kebijakan Reshuffle Terhadap Ketahanan Mata Uang Nasional,” *Penelitian Nusantara* 1 (2025): 596–602.

berbicara tentang redenominasi secara spesifik, tidak menganalisis mengapa suatu kebijakan yang sudah siap secara teknis dan yuridis tetap gagal menembus ambang implementasi, dan tidak mengusut apakah konfigurasi kekuasaan yang berubah-ubah di tingkat eksekutif memiliki pola pengaruh yang konsisten terhadap nasib wacana redenominasi dari satu era ke era berikutnya. Dengan kata lain, kajian ini membuka jendela konseptual tentang relasi politik-moneter, tetapi tidak memasuki ruangan yang sesungguhnya ingin diperiksa oleh penelitian ini.

Dalam ranah kebijakan terapan, dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "*Perhatikan Ini Jika Keukeuh Redenominasi Rupiah*" Putu Rusta Adijaya berusaha memberikan peringatan praktis tentang prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi sebelum redenominasi dijalankan, termasuk soal kesiapan infrastruktur perbankan, literasi publik, dan stabilitas makroekonomi. Sebagai dokumen kebijakan, Telaah Kebijakan ini bernilai sebagai referensi normatif-praktis tentang apa yang diperlukan untuk implementasi yang berhasil.²⁵ Namun posisi epistemologis telaah kebijakan ini mengandung asumsi yang sama dengan kajian Hasan ia bertolak dari premis bahwa redenominasi mungkin akan dilaksanakan, sehingga seluruh energi analisisnya diarahkan pada pertanyaan jika dilaksanakan, apa yang harus diperhatikan. Pertanyaan mengapa selama 15 tahun kebijakan ini tidak pernah dilaksanakan meskipun prasyarat-prasyarat yang disebutkan itu sudah sebagian besar terpenuhi, justru

²⁵ Putu Rusta Adijaya, "Perhatikan Ini Jika Keukeuh Redenominasi Rupiah," The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), 2025. [https:// theindonesianinstitute .org](https://theindonesianinstitute.org), diakses 12 Februari 2025.

tidak menjadi agenda kajian ini. Dengan demikian, telaah kebijakan ini seperti halnya kajian Hasan secara tidak langsung mensubordinasikan pertanyaan yang paling mendesak untuk dijawab. Dari pemetaan kritis terhadap keempat kajian di atas, terlihat sebuah pola yang berulang, literatur yang ada secara konsisten mendekati redenominasi sebagai kebijakan yang akan bergerak, bukan sebagai kebijakan yang tidak bergerak dan perlu dijelaskan mengapa. Orientasi ini menghasilkan tiga lapis celah penelitian yang saling terkait. Pertama, belum ada kajian yang melakukan analisis longitudinal dan komparatif secara menyeluruh terhadap dinamika wacana redenominasi selama periode 2010–2025, mencakup tiga era pemerintahan (SBY, Jokowi, dan Prabowo) dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Kajian-kajian yang ada cenderung bersifat *snapshot* mengambil satu potongan waktu, satu dimensi, atau satu peristiwa tanpa menghubungkannya dengan pola yang lebih struktural dan lintas-era.

Kedua, meskipun dimensi yuridis dan dimensi normatif Islam masing-masing telah dijamah secara terpisah, tidak ada kajian yang mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka analisis yang koheren. Kajian Hasan membangun argumen normatif Islam tetapi tidak pada fenomena persistensi kajian Silalahi dan Go membangun analisis yuridis tetapi tidak menyentuh dimensi normatif Islam. Celah integrasi ini menjadikan evaluasi yang secara serentak mempertemukan hukum positif, teori kebijakan publik, dan filsafat hukum Islam belum tersedia dalam literatur yang ada. Ketiga, dan paling mendasar, seluruh kajian yang dipetakan di atas secara implisit mengasumsikan bahwa hambatan redenominasi bersifat teknis-ekonomis, yaitu soal kapan

kondisi siap bukan soal mengapa kesiapan yang sudah ada tidak cukup untuk menggerakkan implementasi. Pertanyaan tentang mekanisme kausal dibalik persistensi termasuk peran kalkulasi elektoral (*Political Business Cycle*), kegagalan terbukanya *policy window*, serta tarik-menarik kepentingan institusional antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan DPR RI (*Governmental Politics Model*) masih menjadi celah yang belum terisi.

Berdasarkan tiga lapis celah itulah penelitian ini memposisikan dirinya. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan hukum positif, teori kebijakan publik, dan filsafat hukum Islam dalam kerangka studi komparatif longitudinal 15 tahun, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan yang secara konsisten diabaikan oleh literatur yang ada, mengapa redenominasi rupiah bertahan sebagai wacana tanpa implementasi selama tiga era pemerintahan, dan apa implikasi normatif dari kebuntuan panjang itu. Kombinasi pendekatan dan cakupan temporal inilah yang menjadi kebaruan (*novelty*) yang membedakan penelitian ini dari seluruh kajian terdahulu yang telah dipetakan di atas, sekaligus menjadi alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Guna mengoperasionalkan agenda penelitian ini secara metodologis serta menghindari multitafsir konseptual, ruang lingkup analisis dibatasi secara ketat pada "wacana redenominasi rupiah" yang bergulir dalam dokumen kebijakan resmi sepanjang rentang waktu 2010 hingga triwulan I 2026. Pembatasan ini melacak diskursus dari kajian teknis awal Bank Indonesia hingga dinamika legislasi di Kementerian Keuangan dan DPR RI, dengan mengesampingkan spekulasi publik yang tidak berbasis data formal. Dalam

batas temporal tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan "dekonstruksi" yang tidak diartikan dalam pengertian tekstual Derridean, melainkan sebagai sebuah analisis kritis-struktural.

Pendekatan dekonstruktif ini digunakan untuk membongkar lapisan narasi resmi dan mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang dikemukakan secara formal oleh otoritas moneter dengan kalkulasi strategis di balik layar yang menyebabkan redenominasi selalu hadir dalam rencana namun absen dalam tindakan konkret. Melalui pisau analisis tersebut, hambatan realisasi ini dibaca sebagai kondisi "persistensi", yaitu situasi ketika wacana kebijakan aktif direproduksi melalui Prolegnas tanpa pernah mencapai implementasi maupun pembatalan definitif. Fenomena ini merepresentasikan bekerjanya "kebijakan tanpa keputusan" (*non-decision making*) dari Peter Bachrach dan Morton Baratz.²⁶ Tertahannya RUU Redenominasi dalam Prolegnas Jangka Menengah bukan Prolegnas Prioritas merupakan pilihan strategis kekuasaan yang bekerja secara laten untuk membatasi agenda formal. Tidak adanya keputusan tersebut sengaja dipelihara demi menjaga stabilitas psikologis pasar dan perputaran ekonomi tanpa harus menanggung risiko transisi riil dari eksekusi kebijakan.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritik interdisipliner yang mengintegrasikan teori kebijakan publik dan tiga teori politik dengan perspektif filsafat hukum islam. Pilihan ini mencerminkan sifat objek kajian yang

²⁶ Peter Bachrach dan Morton S. Baratz, *Power and Poverty: Theory and Practice* (New York: Oxford University Press, 1970).

multidimensi. Persistensi wacana redenominasi rupiah selama 15 tahun melibatkan dimensi hukum, politik, ekonomi, dan normatif secara bersamaan sehingga tidak dapat ditangkap oleh suatu teori tunggal.

1. Teori Kebijakan Publik (Thomas R. Dye)

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”, atau segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan adalah suatu kebijakan itu sendiri. Definisi ini secara langsung mencakup fenomena *non-implementasi* sebagai pilihan kebijakan yang aktif dan disengaja, bukan sekadar kelalaian teknis. Dalam bingkai ini, keputusan untuk tidak memutuskan posisi RUU Redenominasi selama 15 tahun adalah tindakan kebijakan yang dapat dan harus dianalisis lebih jauh, teori Thomas membuka ruang untuk memahami fungsi simbolik kebijakan redenominasi dapat sengaja dipertahankan sebagai wacana tanpa implementasi karena memberi sinyal reformasi kepada publik sambil menghindari risiko politik dari pelaksanaan nyatanya.²⁷

2. Teori *Political Business Cycle* (William D. Nordhaus)

William D. Nordhaus dalam teori *Political Business Cycle* (PBC) berargumen bahwa pemerintah cenderung menghindari kebijakan berisiko menjelang pemilihan umum demi kepentingan electoral. Teori ini menjelaskan pola yang sangat konsisten dalam kasus redenominasi Indonesia. Wacana selalu menguat di awal masa pemerintahan ketika

²⁷ Thomas R. Dye, “Understanding Public Policy, 14th Edition.” hlm. 1.

pemilu masih jauh, lalu secara konsisten memudar menjelang Pemilu 2014, 2019, dan dalam dinamika Pemilu 2024. Redenominasi, sebagai kebijakan yang mudah dipolitisasi menjadi isu pemotongan nilai uang, selalu menjadi korban kalkulasi elektoral apapun tingkat kesiapan teknisnya.²⁸

3. Teori *Multiple Streams Framework* (John W. Kingdon)

John W. Kingdon Kingdon menjelaskan bahwa kebijakan hanya akan diimplementasikan ketika tiga aliran bertemu secara bersamaan, yaitu aliran masalah (*problem stream*), aliran kebijakan (*policy stream*), dan aliran politik (*political stream*). Pertemuan ketiganya membuka *policy window* yang bersifat sementara. Dalam kasus redenominasi, aliran masalah (nilai nominal rupiah tidak efisien) dan aliran kebijakan (draft RUU, kajian teknis BI) sudah tersedia sejak 2010. Namun aliran politik tidak pernah hadir karena selalu terganggu siklus pemilu, sehingga *policy window* tidak pernah terbuka meskipun seluruh prasyarat teknis sudah siap.²⁹

4. Teori *Governmental Politics Model III* (Graham T. Allison)

Melalui Model III (*Governmental Politics*) dalam *Essence of Decision*, Graham T. Allison mengonstruksikan bahwa kebijakan negara bukanlah hasil dari pilihan aktor tunggal, melainkan merupakan resultan

²⁸ William D Nordhaus, “‘The Political Business Cycle’, *Review of Economic Studies*,” 42, No. 2 (1975), hlm. 169–190.

²⁹ John W Kingdon, *Agendas, Alternative, and Public Policies*, 2nd ed. (New York: Pearson, 2003), hlm. 165–195.

dinamika akomodasi kepentingan antar-institusi yang memiliki otoritas dan perspektif yang berbeda. Hal ini selaras dengan prinsip pada teori tersebut yakni “*where you stand depends on where you sit*”, dimana sikap instansi sangat ditentukan oleh peran sektoralnya. Dalam konteks redenominasi di Indonesia, Persistensi wacana yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa hambatan fundamental bukan terletak pada aspek kesiapan teknis-operasional, melainkan pada fluktuasi komitmen dan diskresi politik antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan DPR RI yang kerap mengalami reposisi prioritas berdasarkan situasi ekonomi-politik nasional.³⁰

5. Teori *Maqāshid asy-syari'ah* (Imam al-Syatibi)

Maqāsid asy-syari'ah merupakan tujuan-tujuan hukum islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Imam al-Syatibi dalam *al-Muwāfaqāt* mengklasifikasikan *maqāshid asy-syariah* ke dalam tiga tingkatan,³¹ *dharuriyyāt* (primer), *hajiyyāt* (sekunder), dan *tahsiniyyāt* (penyempurna), dengan lima aspek *dharuriyyāt* yang wajib dilindungi termasuk perlindungan harta (*hifzh al-māl*).³² Kerangka ini dioperasionalkan untuk mengevaluasi tiga pertanyaan normatif, apakah ketidakpastian berkepanjangan (*gharar*) melanggar prinsip kejelasan dalam *muamalah*, Apakah belasan tahun kajian tanpa tindak lanjut

³⁰ Graham T. Allison, *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, 2nd Edition* (Boston: Little, Brown and Company, 1999), hlm. 255–313.

³¹ Herdiansyah.Lc.MA, "Al-Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi (W: 790 H/1388 M)," *Jurnal Hukum Das Sollen* 3 (2019), hlm. 1–15.

³² M. Rikwan E.S Manik, "Redenominasi Sebagai Ijtihad Ekonomi : Kajian Atas Hifz Al-Mal Dan Hifz Al-'aql," *Kompasiana*, 2026, <https://kompasiana.com>, diakses 15 Maret 2026.

merupakan *isrāf* (pemborosan sumber daya publik), dan apakah kondisi ini melanggar kaidah *lā ḍarara wa lā ḍirār*, kelima kerangka teoritis bekerja komplementer, dimana teori Thomas melegitimasi analisis *non-decision*, PBC menjelaskan pola temporalnya, MSF menjelaskan kegagalan pembukaan *policy window*, Model Allison mengurai dinamika institusional, dan *maqāshid asy-syariah* memberikan evaluasi normatif atas keseluruhannya.

Kelima kerangka teoritik di atas tidak berdiri sendiri sebagai analisis paralel yang berpotensi tumpang tindih, melainkan bekerja secara komplementer dalam arsitektur tiga lapis yang hierarkis untuk menjawab kegelisahan peneliti mengenai sifat kebijakan redenominasi yang ditakutkan hanya bersifat simbolik dan manipulatif secara psikologis. Pada tingkat makro, Thomas R. Dye menyediakan legitimasi epistemologis bahwa *non-implementation* adalah pilihan kebijakan yang aktif dan disengaja, sebuah landasan konseptual yang mengonfirmasi bahwa mempertahankan redenominasi sebatas wacana simbolik merupakan suatu strategi kebijakan yang terencana. Selanjutnya, pada tingkat meso, mekanisme kausal di balik pengelolaan psikologi masyarakat tersebut dibedah melalui dimensi temporal oleh teori *Political Business Cycle* (Nordhaus), yang menjelaskan bagaimana wacana ekonomi sengaja ditiupkan demi mempengaruhi persepsi publik dan menjaga stabilitas perputaran roda ekonomi pada momentum tertentu, sementara *Multiple Streams Framework* (Kingdon) dan *Governmental Politics Model* (Allison) melengkapinya dengan menjelaskan dimensi struktural serta

institusional mengapa benturan kepentingan antara BI, Kemenkeu, dan DPR selalu berakhir pada *deadlock* penundaan. Akhirnya, pada tingkat normatif, *Maqashid asy-Syariah* berfungsi sebagai instrumen evaluasi etis untuk memberikan penilaian terhadap implikasi kemaslahatan dari keseluruhan kondisi persistensi wacana yang bersifat semu tersebut. Melalui pembagian kerja analitik lintas level yang jernih ini, seluruh kerangka teoritik saling memperkuat untuk secara tuntas membongkar realitas kebijakan yang terjebak di antara fungsi stabilisasi psikologis jangka pendek dan keengganan implementasi substantif.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*library research*) ini menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Peter Mahmud Marzuki untuk mengkaji kaidah hukum positif dan hukum Islam melalui tiga langkah sistematis dengan mengidentifikasi regulasi utama yaitu Undang-Undang Mata Uang dan Undang-Undang Bank Indonesia,³ kemudian penelusuran draf RUU Redenominasi dalam arsip Prolegnas, serta pemetaan dalil syar'i yang relevan dengan kebijakan moneter.³³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif-analitis melalui Teknik pengolahan data kualitatif berlapis, dengan mengacu pada kerangka metodologi yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto, dengan dua

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

tahapan yaitu:³⁴

- a. Tahapan deskriptif, dengan menyusun kronologi lengkap wacana redenominasi 2010–2025 dalam matriks komparatif tiga era pemerintahan.
- b. Tahap analisis, dengan mengidentifikasi variabel hukum yang konsisten dan berubah di tiap era, mentriangulasi data hukum dengan data politik-ekonomi untuk menemukan hubungan kausal, dan mengevaluasi persistensi kebijakan dari perspektif normatif Islam.³⁵

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi:³⁶

- a. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), analisis tekstual dan kontekstual terhadap UU No. 7 Tahun 2011 melalui teknik *statutory interpretation*, khususnya Pasal 22–29, untuk mengidentifikasi apakah norma redenominasi bersifat *self-executing* atau memerlukan peraturan pelaksana tambahan, disertai penelusuran *legislative history* untuk memahami *legislative intent*.
- b. Kedua, Pendekatan Komparatif, dengan membandingkan aspek hukum dan dinamika wacana di tiga era pemerintahan (SBY, Jokowi, Prabowo)

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm. 42.

³⁵ Triangulasi merupakan Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding, dikutip dari buku: *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Prof. Lexy J. Moleong M.A , 32nd ed. (Remaja Rosdakarya, 2014) hlm.330.

³⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*.

untuk mengidentifikasi pola hambatan yang konsisten versus yang bersifat kontekstual.

- c. Ketiga, Pendekatan Syari (*Islamic Approach*), melalui pendekatan tersebut penelitian ini menganalisis dan mengevaluasi persistensi wacana dalam perspektif hukum Islam menggunakan kerangka *Maqāshid Asy-Syari'ah* yang dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab *al-Muwfāqat*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dari tiga kategori sumber:³⁷

- a. Bahan hukum primer meliputi UU No. 7 Tahun 2011, draft RUU Redenominasi dari arsip Baleg DPR RI, dokumen Prolegnas periode 2013–2014, 2020–2024, dan 2025–2029, Renstra Kemenkeu 2025-2029 (PMK No. 70 Tahun 2025), 45 serta Al-quran dan hadis terkait *muamalah maliyah*.
- b. Bahan sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku teks hukum ekonomi dan islam, serta kitab-kitab fikih utama seperti *al-Muwafaqat* karya Imam Asy-Syatibi, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-zuhaili, dan *al-Mustashfa* karya al-Ghazali.
- c. Bahan hukum tersier mencakup berita media kredibel, *press release* resmi BI, Kemenkeu, dan DPR RI, serta dokumen kebijakan publik. Seluruh referensi dikelola menggunakan Mendeley Desktop.

³⁷ M Fajar, Y Achmad, and Dualisme penelitian hukum : normatif dan empiris, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui empat metode, yaitu:³⁸

- a. Pertama, analisis deskriptif-komparatif, dengan menyusun matriks komparatif tiga era berdasarkan variabel terstruktur dengan status RUU dalam Prolegnas, argumentasi pro-kontra, faktor penghambat resmi, stabilitas politik, dan kinerja ekonomi untuk memvisualisasikan pola persamaan dan perbedaan lintas era.
- b. Kedua, analisis isi (*content analysis*), Metode analisis isi (*content analysis*) dalam penelitian ini dilakukan dengan membedah dokumen kebijakan dan pernyataan resmi pejabat melalui empat tahap analisis tematik sistematis untuk menemukan pola hambatan redenominasi. Proses dimulai dari menandai poin-poin krusial, dilanjutkan dengan melabeli informasi secara mendetail, hingga menyaring kategori yang paling dominan. Tahap akhir, menghubungkan kategori-kategori tersebut dengan kerangka teori guna mengidentifikasi tema penghambat yang muncul secara konsisten lintas era pemerintahan.
- c. Ketiga, pelacakan proses kausal (*process tracing*), dimana metode ini digunakan untuk melacak secara *naratif-kronologis* bagaimana mekanisme kausal bekerja dalam menghubungkan faktor-faktor penghambat dengan outcome berupa non-realisisasi redenominasi. Metode ini berfokus pada identifikasi jejak bukti (*evidential traces*) yang

³⁸ James Evers, *Companion to Qualitative Analysis: Theory and Practice of Thick Analysis* (Taylor & Francis, 2025), <https://books.google.co.id/books?id=Sm6LEQAAQBAJ>.

menunjukkan bahwa suatu mekanisme kausal benar-benar beroperasi.

Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah:

Pertama, melacak mekanisme kausal secara *naratif-kronologis* melalui penyusunan *timeline* detail 2010-2026.

Kedua, mengidentifikasi *critical junctures* (titik-titik keputusan penting) dimana wacana redenominasi mengalami perubahan status seperti saat RUU masuk Prolegnas atau saat RUU ditunda. Pada setiap era *critical junctures*, akan dianalisis siapa yang terlibat, apa argumentasi resmi yang dinyatakan, dan seperti apa kondisi politik dan ekonomi pada saat itu.

Ketiga, mengujikan hipotesis kausal alternatif dengan mencari bukti pendukung atau penyanggah dari dokumen, yang mana akan diuji dengan menelusuri, apakah ada pernyataan secara eksplisit dari pejabat yang menyebutkan alasan politik, apakah penundaan terjadi pada periode menjelang pemilu, dan apakah ada bukti bahwa pertimbangan electoral mempengaruhi keputusan. Jika bukti konsisten dengan hipotesis, maka mekanisme kausal terkonfirmasi, jika tidak hipotesis alternatif seperti faktor ekonomi atau teknis akan diuji.

Keempat, menyusun *narrative causal chain*. (rantai kausal naratif) yang menjelaskan secara deskriptif bagaimana faktor-faktor saling berhubungan dalam menghasilkan outcome.⁴⁹ Contohnya, rantai kausal 2013–2014, saat menjelang Pemilu 2014 → kalkulasi elektoral (mekanisme PBC) → pengumuman penundaan RUU →

RUU tidak dibahas DPR.

Kelima, analisis normatif Islam, mengevaluasi persistensi wacana melalui:

- 1) Analisis *maqāshid asy-syari'ah*, dengan memetakan dampak ketidakpastian terhadap *hifzh al-māl*.
- 2) Analisis *masalah-mafsādah* menggunakan kriteria dalam kitab *al-Mustashfa* karya al-Ghazali,⁵⁰ membandingkan manfaat potensial redenominasi versus mudarat persistensi wacana.
- 3) Aplikasi *qawaāid fihiyyah* dengan menguji tiga kaidah yaitu, "*lā darara wa lā ḍirār*" (tidak boleh membahayakan), "*al-yaqinu lā yuzālu bis-syakk*" (kepastian tidak hilang karena keraguan), dan "*dar'ul mafāsīd muqaddamun alā jalbil al-mashālih*" (mencegah mudharat lebih prioritas dari meraih maslahat).

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan secara sistematis, di mana setiap bab merupakan kesatuan argumentasi yang utuh dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB I: Pendahuluan, memuat latar belakang persistensi wacana (2010-2025), rumusan masalah (aspek hukum, faktor penyebab, dan perspektif hukum Islam), kerangka teoritis, serta metodologi penelitian.

BAB II: Landasan Teori, menguraikan teori kebijakan publik (*Political Business Cycle, Policy Window, Governmental Politics Model Graham T.Allison*) dan instrumen evaluasi hukum ekonomi syariah sebagai pisau analisis.

BAB III: Deskripsi Data, menyajikan data kronologis dan komparatif dinamika redenominasi pada era SBY, Jokowi, dan Prabowo, mencakup aspek yuridis, kondisi makroekonomi, serta posisi institusional pemangku kebijakan.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan, berdasarkan data yang telah disajikan di Bab III dan Landasan Teori di Bab II, bab ini membangun argumentasi untuk menjawab ketika rumusan masalah. Pertama, analisis komparatif aspek hukum wacana redenominasi di tiga era pemerintahan menggunakan pendekatan *Satatute approach* dan *comparative approach*. Kedua, identifikasi dan analisis faktor-faktor penyebab persistensi wacana melalui triangulasi teori *Political Business Cycle*, *Policy Window*, dan *Governmental Politics Model* yang dilengkapi dengan metode *Process Tracing*. Ketiga, evaluasi normatif terhadap persistensi wacana redenominasi dari perspektif hukum islam menggunakan *framework maqāṣid asy-syarī'ah*, *analisis masalah-mafsadah*, dan aplikasi kaidah-kaidah *fihiyyah* yang relevan.

BAB V Penutup, merangkum temuan penelitian mengenai aspek hukum, faktor persistensi, serta penilaian hukum Islam, disertai rekomendasi strategis bagi para pembuat kebijakan dan akademisi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mendekonstruksi dinamika wacana redenominasi rupiah yang telah bergulir selama lebih dari lima belas tahun (2010–2025) melintasi tiga era pemerintahan, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Prabowo Subianto. Melalui pendekatan interdisipliner yang mempertemukan hukum positif, teori kebijakan publik, dan filsafat hukum Islam, ditemukan bahwa fenomena bertahannya wacana ini tanpa adanya keputusan final bukan sekadar masalah kesiapan teknis-ekonomi, melainkan sebuah pilihan kebijakan yang aktif dan disengaja (*non-decision making*). Kebuntuan panjang ini memuat dimensi kegagalan struktural hukum dan kalkulasi politik yang mengabaikan hak kepastian masyarakat, yang secara etis-teologis dievaluasi secara kritis dalam hukum Islam. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini merangkum tiga kesimpulan fundamental sebagai berikut:

1. Kelemahan Struktural Yuridis dan Kondisi *Lex Imperfecta* pada Regulasi Mata Uang

Secara yuridis, Pasal 22–29 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memiliki kelemahan mendasar karena berkarakter sebagai *non-self-executing legislation* yang tidak dapat langsung dieksekusi tanpa adanya peraturan pelaksana. Pasal-pasal tersebut mengandung frasa elastis seperti "telah stabil" tanpa disertai indikator objektif yang terukur, sehingga

menciptakan kondisi *lex imperfecta* yang mencederai asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berbeda secara diametral dengan UU Turki No. 5083 Tahun 2004 yang bersifat *self-executing* dengan langsung menetapkan rasio konversi, jadwal operasional, dan mekanisme otomatis tanpa membutuhkan legislasi baru, regulasi di Indonesia justru mendelegasikan seluruh aspek krusial kepada peraturan pelaksana yang tidak kunjung diterbitkan selama belasan tahun. Akibatnya, UU Mata Uang hanya berfungsi sebagai pintu hukum yang terbuka secara pasif, namun gagal memberikan kepastian operasional yang nyata.

2. Triangulasi Hambatan Politik-Institusional sebagai Pemicu Kebijakan Tanpa Keputusan (*Non-Decision Making*)

Persistensi wacana redenominasi yang terjebak dalam limbo kebijakan dipicu oleh triangulasi hambatan terstruktur, yaitu mekanisme *Political Business Cycle*, kegagalan terbukanya *policy window*, dan terjadinya *policy deadlock* antar-lembaga. Berdasarkan kalkulasi elektoral, pemerintah secara sistematis menghindari risiko politik menjelang pemilu karena adanya kekhawatiran publik yang keliru menyamakan redenominasi dengan *sanering*. Hambatan elektoral yang berulang ini menyebabkan aliran politik (*political stream*) tidak pernah kondusif, sehingga *policy window* selalu menutup kembali meskipun aliran masalah dan solusi teknis dari Bank Indonesia sebenarnya telah siap. Dinamika ini diperparah oleh tarik-menarik kepentingan (*pulling and hauling*) antara Bank Indonesia,

Kementerian Keuangan, dan DPR RI yang bergerak ego sektoral sesuai prinsip *where you stand depends on where you sit*, sehingga kebijakan redenominasi cenderung direduksi menjadi sekadar *symbolic output* untuk mengelola psikologis pasar saat ekonomi melemah tanpa adanya *political will* yang tulus untuk implementasi riil.

3. Pelanggaran Prinsip Maqāshid asy-Syarī'ah dan Dominasi Mafsadah dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah melalui kerangka *maqāshid asy-syarī'ah* Imam al-Syatibi, kondisi ketidakpastian kebijakan yang menggantung selama 15 tahun ini dinilai melanggar prinsip perlindungan harta (*hifzh al-māl*). Pembiaran wacana tanpa keputusan final ini menciptakan ketidakpastian publik yang berlebihan (*gharar fahish*) yang menghambat perencanaan ekonomi masyarakat serta bertentangan dengan prinsip kejelasan transaksi dalam Al-Qur'an. Pengalokasian anggaran, waktu, dan energi birokrasi secara terus-menerus untuk kajian tanpa tindak lanjut konkret diklasifikasikan sebagai tindakan pemborosan sumber daya publik (*isrāf*). Kondisi ini juga secara nyata melanggar kaidah *lā ḍarara wa lā ḍirār* karena membiarkan mudarat psikologis dan finansial berlarut-larut. Berdasarkan analisis *maṣlahah-mafsadah*, fenomena *non-decision making* ini secara normatif tidak dapat dibenarkan karena dampak kerusakan (*mafsadah*) berupa kebohongan publik semu dan pemborosan negara jauh melampaui potensi maslahat teknis yang diharapkan.

B. Saran

Penelitian ini menegaskan bahwa wacana redenominasi selama lima belas tahun terakhir terjebak dalam siklus kebijakan yang tidak berujung, di mana kepentingan politik jangka pendek sering kali mengalahkan reformasi struktural. Secara teknis Indonesia sudah siap, namun tanpa terobosan yuridis dan komitmen moral yang kuat, wacana ini hanya akan terus berulang tanpa keputusan final. Oleh karena itu, diperlukan keberanian politik untuk segera menetapkan kepastian hukum, apakah redenominasi akan segera dilaksanakan atau dibatalkan secara definitif, demi menjaga prinsip amanah dan keadilan dalam kebijakan moneter nasional.

Bagi akademisi, penelitian ini membuka ruang untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan simbolik sebagai alat manajemen ekspektasi publik, serta memperbanyak studi komparatif dengan negara lain dari sisi politik-kelembagaan. Mengingat penelitian ini terbatas pada periode 2010-2025, pembaruan data secara berkala sangat diperlukan untuk memantau perubahan pola kebijakan di masa depan. Khusus dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, peluang kajian masih sangat terbuka lebar, terutama terkait penerapan konsep *tadlīs* (penyesatan) dalam kebijakan publik atau pengukuran standar *gharar* (ketidakpastian) dalam lingkup kebijakan ekonomi makro.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, 'Ulūm al-Qur'ān, dan Tafsir

Al-Qur'ān al-Karīm. Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Al-Qurthubi, Imam. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Jilid X. Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.

Hadis, 'Ulūm al-Hadis

Al-Nawawi, Imam Yahyā ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*. Jilid IX. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*, ed. M.F. 'Abd al-Bāqī. Mesir: 'Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurakāh, t.t.

Fikih, Ushul Fikih, dan Hukum Islam

Al-Ghazali, Imam Abū Hāmid. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Jilid I. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, t.t.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Kuwait: Dār Ibn Qutaibah, 1989.

Al-Syatibi, Imam Ibrāhīm. *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*. Jilid II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. cet. ke-4. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

Hermanto, Agus. "Kaidah Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār dalam Perspektif Ushul Fikih." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. XII, No. 2 (2015).

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Jilid III. Beirut: Dār al-Jail, t.t.

Ibn Taimiyyah. *Majmū' al-Fatāwā*. Jilid XXIX. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1995.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Wijaya, Meliana Esmiralda, dkk. "Isrāf dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2021).

Hukum, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial

Allison, Graham T. dan Philip Zelikow. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. 2nd Edition. Boston: Little, Brown and Company, 1999.

Alt, James E. dan K. Alec Chrystal. *Political Economics*. Berkeley: University of

- California Press, 1983.
- Beach, Derek dan Rasmus Brun Pedersen. *Process Tracing Methods: Foundations and Guidelines*. t.tp.: University of Michigan Press, t.t.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. 14th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2012.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, t.t.
- Edelman, Murray. "Political Symbolism and the Incoherence of Political Science." *Political Society* 15, No. 1 (1985): 91–125.
- Evers, James. *Companion to Qualitative Analysis: Theory and Practice of Thick Analysis*. London: Taylor & Francis, 2025.
- Ghazali, Dr., S.H., M.H. *Ilmu Perundang-Undangan*. Diedit oleh Dr. Bakhtiar. t.tp.: Sanabil, t.t.
- Herdiansyah, Lc., M.A. "Al-Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi (W: 790 H/1388 M)." *Jurnal Hukum Das Sollen* 3 (2019).
- International Monetary Fund. *Silent Revolution*. Washington D.C.: IMF Publication Services, t.t.
- Kingdon, John W. *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. 2nd Edition. New York: Pearson, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nordhaus, William D. "The Political Business Cycle." *The Review of Economic Studies* 42, No. 2 (1975): 169–190.
- Purwanto, Hery. "Kebijakan Pengendalian Moneter di Indonesia dalam Perspektif Perbankan Syariah." *Jurnal Muqtasid*, No. 3 (2004).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara/Paragonatama Jaya, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020–2024.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029.
- Undang-Undang Nomor 5083 Tahun 2004 Tentang Mata Uang Republik Turki (Turkish Lira Law).
- DPR Komisi I. "Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013." Jakarta: DPR RI, 2014.

DPR RI. "Program Legislasi Nasional Tahun 2014, Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR RI/II/2013-2014." Jakarta: DPR RI, 2014.

Pemerintah Republik Indonesia. "RUU Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2015–2019 Usulan Pemerintah." Jakarta: Sekretariat Negara, 2017.

Jurnal

Annazah, Nur Siti. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Redenominasi." *Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2022): 61–73

Bachrach, Peter dan Morton S. Baratz. "Two Faces of Power." *American Political Science Review*, Vol. 56, No. 4 (Desember 1962).

Hasan, Ahmad. "Redenominasi Rupiah dalam Perspektif Maqāshid Asy-Syarī'ah." *Asy-Syariah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. X, No. 1 (2023).

Manik, M. Rikwan E.S. "Redenominasi sebagai Ijtihad Ekonomi: Kajian atas Hifz Al-Mal dan Hifz Al-'Aql." *Kompasiana*, 2026. <https://kompasiana.com>. Diakses 15 Maret 2026.

Nordhaus, William D. "The Political Business Cycle." *The Review of Economic Studies*, Vol. 42, No. 2 (1975).

Nwaoba, Peter dan Peter Nwaoba. "The Political Economy of Currency Re-Denomination by Countries." *Journal of African Economies* 34, No. 4 (2010): 21–30.

Permana, Sony Hendra. "Prospek Pelaksanaan Redenominasi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Indonesia* (2015): 109–122.

Silalahi dan Go. "Kebijakan Redenominasi Rupiah dan Restrukturisasi Fiskal Era Prabowo." *Multilingual: Journal of Universal Studies*, Vol. 3, No. 1 (2025).

Dewi, Siviana. "Dampak Kebijakan Reshuffle terhadap Ketahanan Mata Uang Nasional." *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 4, No. 2 (2024).

Adijaya, Putu Rusta. "Perhatikan Ini Jika Keukeuh Redenominasi Rupiah." *Telaah Kebijakan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1 (2023).

Wijaya, Meliana Esmiralda dkk. "Konsep Israf dan Tabdzir dalam Al-Qur'an." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an* 9, No. 1 (2025): 75–80.

Surat Kabar, Majalah, dan Media Online

Adijaya, Putu Rusta. "Perhatikan Ini Jika Keukeuh Redenominasi Rupiah." *The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)*, 2025. <https://theindonesianinstitute.org>. Diakses 12 Februari 2025.

Bayir, Ilker. "Currency Reform in Turkey and Lessons from Re-Denomination and Euro Changeover." t.tp.: t.p., t.t.

Firdaus, Baderi. "Indonesia Perlu Belajar Pengalaman Turki—Menkeu: Redenominasi Ditunda, Bukan Prioritas." *NERACA.co.id*, 2017. <https://neraca.co.id>. Diakses 10 Februari 2025.

- Hannani, Prof. Dr., M.Ag. "Redenominasi Rupiah: Menghilangkan Mudarat atau Mengguncang Persepsi Nilai?." LPPM IAIN Parepare, November 2025. <https://lppm.iainpare.ac.id>. Diakses 15 November 2025.
- Humas Sekretariat Kabinet. "Soal Redenominasi Rupiah, Presiden Jokowi: Perlu Waktu Sekitar 7 Tahun." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016. <https://setkab.go.id>. Diakses 10 Februari 2025.
- Makmun. "Menimbang Rencana Penurunan Rupiah." Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan, 2010.
- Masitoh, Siti. "Soal Redenominasi Rupiah, Gubernur BI: Butuh Waktu dan Persiapan Lama." Kontan.co.id, November 2025. <https://kontan.co.id>. Diakses 15 November 2025.
- Pangastuti, Triyan. "Redenominasi Belum Prioritas, BI Fokus Stabilisasi Rupiah." IDN Times, 12 November 2025. <https://www.idntimes.com>. Diakses 15 November 2025.
- Rianti, Eva. "Redenominasi Rupiah, Purbaya's Effect, dan Strategi Berantas Korupsi." Republika.co.id, 2025. <https://republika.co.id>. Diakses 12 Februari 2025.
- Rusman, M. "Kemenkeu: Redenominasi Rupiah Ditunda Karena Menjelang Pemilu." Antara Kaltim, 26 November 2013. <https://kalsel.antaranews.com>. Diakses 10 Januari 2025.
- Simorangkir, Eduardo. "Jokowi: Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1 Butuh 11 Tahun." Detik.com, 2017. <https://detik.com>. Diakses 10 Februari 2025.
- Wanadi, Sofjan. "Kilas Balik Redenominasi Rupiah: Dipersiapkan Sejak Era SBY, Kenapa Tertunda?." Katadata.co.id, 2025. <https://katadata.co.id>. Diakses 10 Februari 2025.
- Wirdatul, Aini. "Menggugat Wacana Redenominasi Rupiah di Tengah Pandemi." KOMPAS.id, 2020. <https://kompas.id>. Diakses 10 Februari 2025.
- Yovanda, Yanuar R. "Redenominasi Rp1.000 Jadi Rp1, Gubernur BI: Kami Sudah Siap dari Dulu." Tribunews.com, 2023. <https://tribunews.com>. Diakses 10 Januari 2025.
- Zuhdi, Naufal. "Redenominasi Rupiah, DPR Ingatkan Pentingnya Transisi Bertahap untuk Hindari Risiko." Katadata.co.id, 2025. <https://katadata.co.id>. Diakses 10 Februari 2025.

Buku

- Allison, Graham T. dan Philip Zelikow. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. 2nd ed. New York: Longman, 1999.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. 5th ed. New York: Routledge, 2018.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. 14th ed. Boston: Pearson Education, 2013.
- Edelman, Murray. *The Symbolic Uses of Politics*. Urbana: University of Illinois

Press, 1985.

Kingdon, John W. *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. 2nd ed. New York: HarperCollins College Publishers, 1995.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. cet. ke-11. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. ke-3. Jakarta: UI Press, 2007.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. cet. ke-5. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Data Elektronik

Badan Pusat Statistik. *Laporan Perkembangan Ekonomi Makro Indonesia 2024*. Jakarta: BPS, 2025.

Badan Pusat Statistik. *Laporan Perekonomian Indonesia 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, t.t.

Badan Pusat Statistik. *Laporan Perekonomian Indonesia 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, t.t.

Badan Pusat Statistik. *Laporan Perekonomian Indonesia 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, t.t.

Badan Pusat Statistik. *Laporan Perekonomian Indonesia 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, t.t.

Badan Pusat Statistik. *Laporan Perekonomian Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, t.t.

Badan Pusat Statistik. *Laporan Perekonomian Indonesia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, t.t.

Badan Pusat Statistik. *Laporan Perekonomian Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, t.t.

Badan Pusat Statistik. *Laporan Perekonomian Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, t.t.

Badan Pusat Statistik. *Laporan Perekonomian Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, t.t.

Badan Pusat Statistik. *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, t.t.

Badan Pusat Statistik. *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, t.t.

Badan Pusat Statistik. *Laporan Perekonomian Indonesia 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, t.t.

Bank Indonesia. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) Tahun 2025*. Jakarta: Bank Indonesia, 2025.

Monthly Statistical Bulletin. "Laporan Perekonomian Q1 2026, Mei 2026." Jakarta:
Badan Pusat Statistik, 2026.



